

- (2) Pembiayaan pelaksanaan penyusunan SOP administrasi pemerintahan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dibebankan pada anggaran Satker, Subsatker dan/atau unit kerja masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2011

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 701

- a. memasukkan hasil identifikasi data SOP ke dalam format SOP;
- b. menyusun dalam **flowcharts** SOP;
- c. menggabungkan prosedur dalam dokumen SOP;
- d. melaksanakan uji coba;
- e. menyempurnakan naskah SOP;
- f. pengesahan SOP; dan
- g. pencetakan dan distribusi dokumen SOP.

Pasal 9

Tata cara penyusunan SOP administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

BAB IV

PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyusunan SOP administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Pelaksanaan penyusunan SOP administrasi pemerintahan Satker, Subsatker dan/atau unit kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan oleh pejabat yang secara fungsional membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan.

BAB V

TIM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan penyusunan SOP administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertahanan, dibentuk Tim SOP Kementerian Pertahanan.
- (2) Tim SOP Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Tenaga Analis sebagai anggota.
- (3) Tim SOP Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyusunan SOP administrasi pemerintahan di Kementerian Pertahanan dibebankan pada anggaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.